

**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK ) SEBAGAI SALAH  
SATU BENTUK ASURANSI DI INDONESIA**

**( STUDI KASUS PT. JAMSOSTEK CABANG MEDAN )**

**SKRIPSI**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi  
Tugas Akhir Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum

OLEH :

**SRI WAHYU RAMADHANI**

NPM : 03.840.0130

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**2005**

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)20/6/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


**I. PENYAJI**

NAMA : SRI WAHYU RAMADHANI  
NPM : 038400130  
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : JAMSOSTEK SEBAGAI SALAH  
SATU BENTUK ASURANSI DI  
INDONESIA (Studi Kasus PT.  
JAMSOSTEK Cabang Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. NAMA : H.A. MUIS, SH, MS  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 21/6-2005

TANDA TANGAN




2. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : 16/6.05 *Are setuju dipertahankan*

TANDA TANGAN



ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KEPALA BIDANG  
HUKUM KEPERDATAAN



**(H.A. MUIS, SH, MS)**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)20/6/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**

NAMA : SRI WAHYU RAMADHANI  
NPM : 038400130  
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA  
(JAMSOSTEK) SEBAGAI SALAH  
SATU BENTUK ASURANSI DI  
INDONESIA (Studi Kasus PT.  
JAMSOSTEK Cabang Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. NAMA : H.A. Muis, SH, MS  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN :  
2. NAMA : Taufik Siregar, SH, M.Hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

1. KETUA : Suhatrizal, SH  
2. SEKRETARIS : Muazzul, SH, M.Hum  
3. PENGUJI I : H.A. Muis, SH, MS  
4. PENGUJI II : Taufik Siregar, SH, M.Hum

TANDA TANGAN

Disetujui Oleh

Disetujui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum UMA

Ketua Bidang  
Hukum Keperdataan

UNIVERSITAS MEDAN AREA, SH, M.Hum )

( H.A. Muis, SH, MS )



## ABSTRAKSI

### JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ( JAMSOSTEK ) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ASURANSI DI INDONESIA (Studi Kasus PT. Jamsostek Cabang Medan)

SRI WAHYU RAMADHANI  
NPM: 03.840.0130  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayannya sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jamsostek merupakan salah satu cara pengalihan resiko yang dapat menimpa tenaga kerja dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk asuransi diluar KUHD.

Kartu pemeliharaan kesehatan untuk mendapat hak pelayanan kesehatan pada klinik atau rumah sakit yang dipilih oleh pekerja sesuai dengan tawaran PT. Jamsostek sebagai penyelenggara sampai pada 4 orang bertanggung yakni suami atau isteri yang sah, 3 orang anak dan tenaga kerja sendiri.

Undang-undang yang mulai berlaku efektif 1 juli 1992 yaitu UU No. 3 tahun 1992 mewajibkan perusahaan menyelenggarakan 4 program Jamsostek:

#### A. Jaminan berupa uang meliputi :

- 1) Jaminan kecelakaan kerja
- 2) Jaminan kematian
- 3) Jaminan hari tua

#### B. Jaminan berupa pelayanan yaitu: jaminan pemeliharaan kesehatan

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah: " Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian asuransi sosial tenaga kerja serta hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja dengan PT. Jamsostek itu sendiri serta bagaimanakah penyelesaian klaim asuransi apabila terjadi peristiwa kecelakaan terhadap tenaga kerja".


Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa kedudukan para pihak dimana PT. Jamsostek sebagai penanggung sedangkan pengusaha dan tenaga kerja sebagai bertanggung. PT. Jamsostek memberikan klaim asuransi terhadap pengusaha dan para tenaga kerja dan memberikan pelayanan dengan cara penggantian

ongkos pengobatan dan biaya transportasi dari tempat kejadian kerumah sakit tunjangan kecelakaan ini adalah tunjangan cacat fisik dan kematian yang mencakup 100% pendapatan 4 bulan pertama setelah itu 50% dari pendapatannya.

Penyusunan ini tidak lain terkait dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, KUH Perdata dan KUHD serta peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan judul skripsi ini.

Kewajiban badan penyelenggara (PT. Jamsostek) kepada para pengusaha dan tenaga kerja adalah:

- 1) Memberikan dan menyampaikan kepada pengusaha sertifikat kepersertaan perusahaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan untuk tenaga pekerja
- 2) Memberikan jaminan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada para pekerja baik jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua.
- 3) Kewajiban tersebut harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran dan iuran pertama diterima Badan Penyelenggara.





## DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG ASURANSI .....	11
A. Sejarah Dan Dasar Hukum Perjanjian Asuransi .....	14
B. Jenis-jenis Asuransi .....	21
C. Resiko dan Perjanjian Asuransi.....	25
D. Beberapa Prinsip Dalam Sistem Hukum Asuransi.....	30
BAB III : ASURANSI SOSIAL BAGI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.....	35
A. Resiko yang Dihadapi Tenaga kerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja.....	36
B. Konsep Asuransi Sosial .....	39

C. Jaminan Sosial Sebagai Hak Pekerja Indonesia .....	41
D. Kaidah dan Praktek Asuransi Sosial Tenaga Kerja di Indonesia Saat ini.....	45
<b>BAB IV : PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG MEDAN .....</b>	<b>49</b>
A. Status Hukum dan Bidang Usaha PT. Jamsostek (Persero) .....	49
B. Hubungan Hukum antara PT. Jamsostek (Persero), Pengusaha dan Tenaga Kerja .....	53
C. Bentuk-bentuk Program, Premi, Besar Jaminan dan Tata Cara Pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja ...	58
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sesuatu yang pasti terjadi di dunia ini adalah perubahan baik itu perubahan yang diinginkan maupun perubahan yang tidak diinginkan. Perubahan yang tidak diinginkan ini adalah merupakan resiko yang harus dihadapi oleh manusia yang datangnya secara tiba-tiba. Oleh karena itu tidak jarang perubahan demikian akan selalu menimbulkan kerugian bagi manusia dan bahkan dapat menimbulkan kesengsaraan, kecelakaan, kematian, penyakit, bencana alam dan lain sebagainya adalah contoh resiko yang biasa secara mendadak dan tanpa diduga dapat menimpa setiap orang dimana saja dan kapan saja.

Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan di segala bidang khususnya di industri dan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja, maka pada sisi yang lain terdapat pengaruh sampingannya. Salah satunya terlihat dari semakin meningkatnya jumlah dan kualitas sumber bahaya yang sewaktu-waktu dapat merealisasikan dirinya menjadi malapetaka. Petaka itu dapat berupa kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.

Oleh karena itu dalam usaha memberikan jaminan agar setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlu diadakan pengamanan terhadap usaha produksi dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sumber sumber bahaya yang diperkirakan akan lebih meningkat baik jumlah

Document Accepted 20/6/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



maupun macamnya sebagai akibat dari perkembangan industri itu sendiri. Kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian manusia kesalahan tersebut mungkin saja dibuat oleh perencana pabrik, pengusaha, insinyur, ahli kimia, ahli listrik, pelaksana atau petugas pemeliharaan mesin. Disamping resiko sosial berupa kecelakaan kerja tenaga kerja dapat mengalami pula penderitaan seperti sakit, cacat, hamil, lanjut usia, meninggal atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa sewaktu-waktu. Semua itu perlu mendapat jaminan sosial untuk membiayai kelangsungan hidupnya.

Jaminan sosial dalam pengertian yang murni merupakan usaha untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap tenaga kerja dengan resiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan mencapai hari tua, menderita sakit, mengalami cacat, terkena PHK dan meninggal dunia. Resiko tersebut bersifat universal artinya dapat terjadi pada setiap orang .

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai salah satu cara pengalihan resiko yang dapat menimpa tenaga kerja dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk asuransi diluar jenis asuransi yang dikenal dalam KUH Dagang. Jamsostek dapat dikatakan termasuk dalam pertanggung jawaban varia yang lahir dengan munculnya resiko-resiko baru dalam arti orang , perusahaan yang menghadapi resiko yang baru mengharapkan bahwa nanti kalau pada suatu saat resiko itu sungguh-sungguh berubah menjadi kerugian yang nyata maka ia tidak sendirian memikul kerugian itu bahkan ia mengharapkan ada pihak lain yang mengganti kerugiannya itu.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul “JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ASURANSI DI INDONESIA”

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang dikemukakan diatas maka untuk selanjutnya penulis akan memberikan batasan atas judul yang dimaksud diatas yaitu :

Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.<sup>1</sup>

Sebagai artinya seperti, semacam, bagi<sup>2</sup>

Bentuk artinya bangun, rupa, wujud<sup>3</sup>

Menurut isi pasal 246 KUH Dagang yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Jamsostek No. 3 Tahun 1992

<sup>2</sup> Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal 880

<sup>3</sup> Trisno Yuwono dan Silvita, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Arloka, Surabaya 1996, Hal 87

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibyo, **KUHD**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, Hal 74



Ditinjau berasal dari kata dasar tinjau berarti melihat, meneliti <sup>5</sup>

Dari uraian mengenai beberapa arti dan maksud bagian atau kata dalam judul skripsi diatas maka dapatlah diketahui tentang apa yang dibicarakan dalam skripsi ini yang secara umum penulis maksudkan adalah: "Jamsostek sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja terhadap resiko-resiko dimana tenaga kerja sebagai tertanggung mengikatkan diri kepada PT. Jamsostek ( Persero ) sebagai penanggung dengan membayar premi untuk penggantian sebagian kerugian yang dialami oleh tenaga kerja akibat peristiwa yang tidak diharapkan terjadi."

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Pemilihan judul skripsi ini didorong berdasarkan hal-hal yang saya anggap sangat penting bagi para tenaga kerja indonesia adalah hak dan kewajiban antara penganggung dalam hal ini PT Jamsostek dan tertanggung tenaga kerja, melihat kenyataan sekarang ini banyak tenaga kerja indonesia yang dipulangkan karena tidak memenuhi prosedur yang berlaku dari Departemen Tenaga Kerja oleh sebab itu penulis juga ingin menguraikan tentang asuransi yang berkaitan dengan tenaga kerja khususnya Jamsostek dan penyelenggaraannya serta menerangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh PT. Jamsostek ( Persero ) sebagai salah satu penyelenggara program asuransi sosial di indonesia.



### C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini penulis batasi pada beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan para pihak dalam perjanjian asuransi sosial tenaga kerja ( Jamsostek ) serta hubungan antara pengusaha, pekerja dan PT. Jamsostek itu sendiri ?
2. Bagaimanakah penyelesaian klaim asuransi apabila terjadi peristiwa kecelakaan terhadap tenaga kerja ?

### D. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban sementara yang dianggap mutlak benar atau yang harus dapat dibenarkan oleh penulisnya walaupun selalu dapat diharapkan terjadi demikian. Oleh karena itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata tidak demikian setelah diadakan penelitian. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa dihapuskan.<sup>6</sup>

Adapun hipotesisnya adalah ;

1. Adanya hubungan hukum diantara beberapa subyek hukum dapat terjadi karena adanya kesepakatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban

---

<sup>6</sup> H. Abdul Muis, SH., MS., **Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal 3

diantara mereka. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan program jamsostek sebagai salah satu bentuk asuransi sosial yang bersifat wajib. Kedudukan para pihak adalah PT. Jamsostek sebagai pihak penanggung, perusahaan sebagai pihak tertanggung dan tenaga kerja sebagai pihak ketiga.

2. Jaminan kecelakaan kerja adalah merupakan alat untuk menciptakan permintaan proteksi karyawan terhadap resiko pekerjaan dan kematian. Jaminan kecelakaan kerja ini hanya dapat dibayarkan apabila kecelakaan tersebut terjadi berhubungan dengan hubungan kerja di tempat kerja dalam perjalanan berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

sedangkan dalam penyelesaian klaim asuransi biasanya diadakan untuk tindakan pertama pihak perusahaan yang menanggulangnya jika terjadi kecelakaan kerja seperti biaya pengobatan dan sebagainya. Dalam tempo 2x24 jam perusahaan akan memberikan laporan ke PT. Jamsostek setelah adanya surat keterangan dokter atau sebagainya dan pihak PT. Jamsostek membayar semua biaya dan santunan yang menjadi hak tenaga kerja.



## E. Tujuan Pembahasan

Dengan mengambil judul dalam tulisan ini penulis membahasnya dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara PT. Jamsostek dalam penyelenggaraan asuransi sosial tenaga kerja kepada pengusaha dan tenaga kerja
2. Untuk mengetahui jaminan sosial sebagai hak pekerja indonesia dalam lingkup PT. Jamsostek
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan menyebarkan di dunia perguruan tinggi khususnya dan dikalangan masyarakat pada umumnya tentang tata cara penyelenggaraan Jamsostek serta hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan program Jamsostek tersebut
4. Penulis sangat megarapkan kiranya tulisan ini bermanfaat bagi tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN. Para tenaga kerja dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ada yang dapat meningkatkan kesadaran hukum pengusaha dan tenaga kerja tetapi lebih jauh lagi kesadaran tersebut akan memperlancar kegiatan produktivitas dan usaha pembangunan ekonomi. Begitu juga pihak PT. Jamsostek ( Persero) sebagai badan penyelenggara agar tetap menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya yang besar untuk menjamin perlindungan bagi tenaga kerja yang sewaktu-waktu dapat mengalami resiko yang menyebabkan dia tidak mampu untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
melaksanakan hidupnya.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)20/6/24



## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung dengan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan ( *Library Research* ) yaitu sebuah penelitian yang berkaitan dengan bacaan untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian dan analisa terhadap masalah yang dibahas dimana penulis mengumpulkan buku-buku, media massa, referensi buku dan peraturan yang terkait dengan skripsi ini dan penulis juga mengunjungi perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi ini.
2. Studi Lapangan ( *Field Research* ); yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data yang konkret dihadapi dialami dan dilaksanakan oleh pengusaha tenaga kerja dan PT. Jamsostek ( Persero). Dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian observasi atau pengamatan dan interview atau wawancara.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan sistematika penulisan yang secara garis besarnya terdiri dari lima bab dan sejumlah sub-sub bab yang dirangkum dalam skripsi ini.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sitematika Penulisan.

### **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG ASURANSI**

Dalam bab ini menegaskan tentang sejarah dan dasar hukum perjanjian dalam suatu asuransi, jenis-jenis asuransi, resiko dan perjanjian asuransi serta beberapa prinsip dalam sistem hukum asuransi.

### **BAB III : ASURANSI SOSIAL BAGI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA**


Dalam bab ini membahas tentang resiko yang dihadapi tenaga kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja kemudian konsep asuransi sosial diikuti dengan pembahasan jaminan sosial sebagai hak pekerja di indonesia serta kaidah dan praktek asuransi sosial tenaga kerja di indonesia saat ini.

## **BAB IV : PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG MEDAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai status hukum dan bidang usaha PT. Jamsostek ( Persero), hubungan hukum antara PT. Jamsostek (Persero), pengusaha dan tenaga kerja , bentuk-bentuk program, premi, besar jaminan dan tata cara pembayaran jaminan sosial tenaga kerja

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan dan yang terakhir menarik saran sebagai masukan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.







## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG ASURANSI

Secara umum dapat disebutkan bahwa asuransi adalah merupakan perjanjian antara dua pihak yakni perjanjian antara pihak bertanggung dengan penanggung.

Dalam literatur Hukum Dagang dan kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia perjanjian tersebut lebih banyak dikenal dan dipakai dengan istilah pertanggung sedangkan dalam praktek perusahaan pertanggung sehari-hari lebih banyak dikenal dan dipakai istilah asuransi. Istilah hukum ( legal term ) perasuransian berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggung atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa “ supaya ada keseragaman istilah dalam literatur ilmu hukum lebih baik menggunakan istilah pertanggung sebagai terjemahan dari istilah verzekering dan assurementie.<sup>7</sup>

“Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi untuk pertanggung penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung.”<sup>8</sup>

Demikian antara para ahli hukum terdapat pemakaian istilah pertanggung dan asuransi pada perjanjian yang dibuat antara 2 pihak

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, **Pokok-Pokok Hukum Pertanggung**, Citra Aditya Bakti Bandung, 1990, Hal 23

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Asuransi Di Indonesia**, Cet ke-7, PT. Intermedia, Jakarta, 1979, Hal. 5

yakni perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Namun perlu diketahui bahwa terjadinya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia adalah sebagai akibat dari pengalihan bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum tertulis sebagian besar berasal dari hukum Belanda. Oleh karena itu perlu adanya keseragaman penggunaan istilah hukum dalam bahasa Indonesia terutama yang berasal dari bahasa Belanda sehingga dapat dicapai kesatuan pengertian.

Oleh karena itu asuransi sifatnya perjanjian maka pedoman pengaturannya sudah tentu akan mempedomani isi tentang hukum perjanjian dalam KUH Perdata sedangkan pada sisi lain oleh karena asuransi merupakan perjanjian khusus yang pengaturannya dilakukan tersendiri maka sudah tentu pengaturannya lebih lanjut diatur khusus dalam KUH Dagang.

Dalam KUH Dagang Pasal 246 menyebutkan bahwa :

“ Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. “



Berdasarkan definisi pasal 246 KUH Dagang tersebut terdapat unsur-unsur asuransi sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang menjadi subjek asuransi adalah penanggung dan tertanggung
2. Status para pihak, penanggung berstatus sebagai perusahaan badan hukum, tertanggung dapat berstatus perorangan. Persekutuan atau badan hukum sebagai pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan
3. Objek asuransi, premi dari tertanggung kepada penanggung
4. Peristiwa tidak pasti ( evenement ), pembuat hukum ( legal act ) yakni kesepakatan para pihak mengenai objek asuransi atas suatu peristiwa tidak pasti
5. Keterikatan ( legally bound ), hubungan antara penanggung dan tertanggung yang timbul karena kesepakatan. Keterikatan tersebut berupa kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain secara sukarela. Dari pengertian tersebut asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang menimbulkan kewajiban dan hak penanggung dan tertanggung.

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah :

“ Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
kehilangan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Berdasarkan definisi pasal 246 KUH Dagang tersebut terdapat unsur-unsur asuransi sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang menjadi subjek asuransi adalah penanggung dan tertanggung
2. Status para pihak, penanggung berstatus sebagai perusahaan badan hukum, tertanggung dapat berstatus perorangan. Persekutuan atau badan hukum sebagai pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan
3. Objek asuransi, premi dari tertanggung kepada penanggung
4. Peristiwa tidak pasti ( evenement ), pembuat hukum ( legal act ) yakni kesepakatan para pihak mengenai objek asuransi atas suatu peristiwa tidak pasti
5. Keterikatan ( legally bound ), hubungan antara penanggung dan tertanggung yang timbul karena kesepakatan. Keterikatan tersebut berupa kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain secara sukarela. Dari pengertian tersebut asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang menimbulkan kewajiban dan hak penanggung dan tertanggung.

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah :

" Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Dari pengertian tersebut diatas dapat diberikan batasan atau definisi bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik atas suatu pengalihan resiko yang ditanggung oleh pihak penanggung atas suatu kerugian pihak tertanggung akan suatu peristiwa yang tidak pasti.

Menurut pasal 1774 KUH Perdata persetujuan pertanggungjawaban merupakan salah satu dari persetujuan kemungkinan atau persetujuan untung-untungan (kans overeenkomst) yakni suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu (onzekervooral) adanya suatu peristiwa atau kejadian yang belum tentu atau suatu kemungkinan sehingga asuransi merupakan persetujuan untung-untungan.

## A. Sejarah Dan Dasar Hukum Perjanjian Asuransi

Sejarah asuransi pada hakekatnya bukan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri melainkan sebuah bagian dari sejarah perdagangan dan pelayaran pada umumnya yang tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat bisnis dan non bisnis pada umumnya kemudian untuk melihat perkembangan sejarah

---

<sup>9</sup> H. Abdul Muji, SH, MS, **Hukum Asuransi Dan Bentuk-Bentuk Perasuransian**, Fakultas Hukum USU Medan, 1996, hal 214



tersebut akan penulis uraikan secara kronologis mulai dari zaman sebelum masehi sampai sejarah asuransi di Indonesia.

#### a. Zaman Sebelum Masehi

Cikal bakal atau pertanggung jawaban mulai dimanfaatkan oleh masyarakat pedagang sekitar kurang lebih 4000 tahun SM tetapi pengaturannya baru ada sejak kurang lebih 2100 tahun SM. <sup>10</sup>

Setelah peraturan Hammurabi pada zaman kebesaran Yunani dibawah kekuasaan Alexander The Great pada tahun 356-323 SM. Antimenes seorang pembantunya melakukan suatu perjanjian yang mirip dengan kegiatan asuransi maka Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimenes. Antimenes melakukan tindakan dalam mengisi kas negara dan pembiayaan pemerintahan. Jika ada para budak yang terdaftar tersebut melarikan diri maka Antimenes memerintahkan agar budak tersebut ditangkap atau jika tidak dapat ditangkap maka ia akan membayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya. Menurut Scheltema, uang yang diterima oleh Antimenes dari pemilik budak merupakan premi dari tertanggung dan kesanggupan Antimenes untuk menangkap budak yang melarikan diri atau membayar budak yang hilang merupakan resiko yang dipikul oleh penanggung.

---

<sup>10</sup> Sri Rejeki Hartono, **Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi**, cet. Pertama, Sinara Grafika, Jakarta, 1992, hal 33, dikutip dari H. Van. Barneveld, Pengantar Dalam Pengetahuan Umum Asuransi, hal 27



Selanjutnya Scheltema menjelaskan bahwa pada zaman Yunani banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang pada pemerintah kotapraja dengan janji bahwa pemilik uang tersebut diberi bunga setiap bulan sampai wafatnya dan bahkan setelah wafat diberi bantuan biaya penguburan. Jadi, perjanjian ini mirip dengan asuransi jiwa.

Perjanjian seperti ini terus berkembang pada zaman Romawi sampai kira-kira tahun ke-10 sesudah masehi. Pada waktu itu terbentuklah semacam perkumpulan ( *collegium* ). Setiap anggota harus membayar uang pangkal dan iuran bulanan. Jika ada anggota perkumpulannya yang meninggal dunia, perkumpulan memberikan bantuan biaya penguburan yang disampaikan kepada ahli warisnya.

Apabila ada anggota perkumpulan yang pindah ketempat lain perkumpulan memberikan bantuan biaya perjalanan. Begitu juga jika ada anggota perkumpulannya yang mengadakan upacara tertentu diberikan bantuan biaya upacara.

Perjanjian-perjanjian tersebut mirip dengan Syarikat Tolong Menolong (STM), yang didirikan oleh masyarakat kita dikampung-kampung.

Dari peristiwa diatas dapat dipahami bahwa perjanjian-perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum permulaan dari perkembangan asuransi kerugian dan asuransi jumlah.

b. Zaman Abad-Abad Pertengahan

Pada abad ke-9 di Inggris orang-orang yang mempunyai profesi sejenis misalnya para tukang batu, tukang kayu membentuk suatu perkumpulan yang disebut *Gilde*, suatu perkumpulan untuk kepentingan anggota-anggotanya dengan perjanjian jika ada anggotanya yang rumahnya terbakar gilde akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari gilde yang dihimpun dari anggota-anggotanya.

Pada abad ke-13 dan ke-14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Tetapi tidak sedikit pula bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan melalui laut. Oleh karena itu mulai terpikir oleh pedagang-pedagang guna mencapai usaha yang dapat mengatasi kemungkinan kerugian yang timbul melalui laut.

Pada waktu siapa yang mempersiapkan kapal untuk mengangkut barang mutannya sendiri melalui laut harus memperhitungkan adanya banyak bahaya yang menghadang perjalanan kapal di laut.

Dengan berbuat seperti itu pengusaha kapal menanggung resiko besar. Logis bila perusahaan kapal berusaha untuk memeralihkan resiko kepada orang lain. Hal ini dapat dicapai dengan 2 cara yaitu :

1. Dengan menjual barang muatan itu lebih dahulu kepada orang lain dengan janji bahwa sipembeli harus menanggung resiko
2. Dengan meminjam uang untuk membiayai ongkos pelayaran dilaut dengan janji uang pinjaman akan dikembalikan dengan bunga tinggi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bila kapal beserta muatannya kembali dengan selamat.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/24



Pertanggung jawaban seperti ini akhirnya dikenal dengan "Bodemerij" yakni suatu perusahaan pertanggung jawaban yang memberikan pinjaman kepada pengusaha kapal dengan janji pinjaman dengan bunganya akan dibayar bila kapal beserta muatannya telah datang dengan selamat.

" Lembaga Bodemerij ini didalam hukum laut yang modern tidak dipakai lagi dan juga tidak dipertahankan lagi, sedangkan di Indonesia dalam hukum laut yang lama yang berlaku sampai tahun 1938 lembaga Bodemerij ini masih dipertahankan."<sup>11</sup>

Di dalam lembaga Bodemerij dapat dilihat bahwa bunga uang yang dibayar itu seolah-olah sebagai premi sedangkan si peminjam uang sebagai pihak yang menanggung resiko kehilangan uangnya jika terjadi bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi uang yang hilang itu dianggap seolah-olah sebagai ganti kerugian kepada pemilik kapal dan barang muatannya.

### c. Zaman Setelah Abad Pertengahan Sampai Sekarang

Sesudah abad pertengahan berikutnya terjadi pertumbuhan yang pesat dalam bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran terutama di negara-negara Eropa Barat, di Inggris pada abad ke-17 kemudian di Perancis pada abad ke-18 dan ke negeri Belanda.<sup>12</sup>

Sedangkan di Inggris asuransi laut diatur secara Khusus dalam undang-undang asuransi laut (Marine Insurance Act) pada tahun 1906

---

<sup>11</sup> H.Abdul Muis, SH,MS, **Bunga Rampai Hukum Dagang**, Fakultas Hukum USU, Medan 1993, hal 30  
Abdul Kadir, Muhammad, **Op, Cit**, hal 18



dimana mereka menanggung kerugian yang diderita pemilik kapal atau pedagang akibat terjadinya suatu peristiwa yang dapat merugikan pemilik kapal atau pedagang.

d. Sejarah Asuransi Di Indonesia

Asuransi datang bersama-sama dengan datangnya orang asing yakni bangsa Belanda. Asuransi baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai bagian kegiatan perdagangan dalam tata perekonomian orang-orang Belanda dibawa kemari sebagai suatu kebutuhan mereka.

Asuransi dipergunakan sebagai suatu lembaga yang menjamin kepentingan mereka dalam bidang perdagangan dan perekonomian. Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1948. Berlakunya KUH Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar konkordansi hukum Belanda bagi wilayah jajahannya di Indonesia.

Sedangkan pengaturan dasar hukum perjanjian asuransi pada umumnya diatur dalam KUH Dagang Buku I title 9 dan 10 dan Buku II title 9 dan 10 yang pengaturannya sebagai berikut:

Buku I title 9 : Mengatur tentang asuransi pada umumnya

Buku I title 10 : Mengatur asuransi terhadap bahaya kebakaran terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian disawah dan tentang asuransi jiwa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/6/24

Buku I title 10 ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu :

- Bagian pertama : Mengatur asuransi terhadap bahaya kebakaran
- Bagian kedua : Mengatur asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah
- Bagian ketiga : Mengatur asuransi jiwa

Buku II title 9 : Mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya perbudakan

Buku II title 9 ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- Bagian pertama : Mengatur bentuk dan isi asuransi
- Bagian kedua : Mengatur tentang anggaran dari barang-barang yang diasuransikan
- Bagian ketiga : Mengatur tentang awal dan akhirnya bahaya
- Bagian keempat : Mengatur tentang hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung
- Bagian kelima : Mengatur tentang abandonnemen
- Bagian keenam : Mengatur tentang hak dan kewajiban makelar di dalam asuransi laut

Buku II title 10 : Mengatur asuransi terhadap bahaya pengangkutan didarat dan sungai-sungai serta perairan pedalaman.

Buku I titel 10 dan Buku II title 10 pengaturannya bersifat secara ringkas saja tidak seperti yang diatur didalam Buku I title 9 dan Buku II title 9 yang pengaturannya agak luas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penerbitan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/24

Didalam praktek perasuransian masih kita jumpai peraturan-peraturan diluar KUH Dagang seperti :

1. Asuransi wajib kecelakaan penumpang yang diatur dalam UU No. 33 tahun 1964
2. Asuransi atas kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam UU No. 34 tahun 1964
3. Asuransi kredit yang ditetapkan berdasarkan PPNo.1 tahun 1971
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 sebagai peraturan pelaksana UU No. 33 tahun 1964
5. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1965 sebagai peraturan pelaksana UU No.34 tahun 1964
6. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 tentang ASTEK.
7. SK Presiden No.230 tahun 1968 tentang asuransi kesehatan untuk pegawai negeri dan pensiunan serta keluarganya.

## **B. Jenis-Jenis Asuransi**

Penentuan ruang lingkup dari asuransi yang erat hubungannya dengan jenis asuransi dapat kita bagi dalam 3 bagian yaitu :

1. Menurut KUH Dagang pasal 247
2. Menurut ilmu pengetahuan
3. Menurut praktek



### Ad.1. Menurut KUHD Pasal 247

Dari ketentuan pasal 247 KUHD kita mengenal beberapa jenis pertanggunganaan yaitu :

1. Pertanggunganaan terhadap bahaya kebakaran
2. Pertanggunganaan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen
3. Pertanggunganaan jiwa
4. Pertanggunganaan terhadap bahaya laut
5. Pertanggunganaan terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan didaratan, di sungai dan di perairan darat.



Akan tetapi macam dan jenis pertanggunganaan yang disebut dalam pasal 247 KUHD itu secara yuridis tidak tertutup atau membatasi karena adanya kata antara lain berarti pembentuk undang-undang masih membuka kesempatan bagi jenis pertanggunganaan baru yang timbul berdasarkan perkembangan dunia perusahaan asuransi, misalnya asuransi kendaraan bermotor.

Dalam hal ini Emmy Pangaribuan berpendapat oleh karena itulah ukuran atau dasar pembagian atau ruang lingkup yang dipakai oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 247 KUHD itu kurang tepat.<sup>13</sup> Karena penentuan yang terdapat dalam pasal 247 KUHD tersebut oleh pembentuk undang-undang hanya dilihat dari sifat dari peristiwa yang tidak

<sup>13</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, **Hukum Pertanggunganaan Dan Perkembangannya, Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, 1990, hal 35**

tentu atas mana diadakan pertanggung jawaban itu sedangkan sifat dari pokok pertanggung jawaban atau kepentingan yang melekat pada peristiwa yang dipertanggung jawaban yang juga memegang peranan yang menentukan tidak turut diperhitungkan.

### *Ad 2. Menurut Ilmu Pengetahuan*

Ruang lingkup pertanggung jawaban menurut ilmu pengetahuan berdasarkan karakter perjanjian pertanggung jawaban adalah dibagi 2 bagian besar yaitu : asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Perbedaan yang prinsipil dari kedua jenis asuransi ini adalah pada asuransi sejumlah uang sudah ditentukan terlebih dahulu sedangkan pada asuransi kerugian bahwa pembayaran kerugian adalah dilakukan atas pertimbangan sejumlah kerugian yang diderita. Pada asuransi kerugian dalam hal ini tidak ada kecelakaan maka sejumlah premi yang telah dibayar tidaklah dikembalikan dalam arti uang premi tersebut menjadi milik perusahaan asuransi sedangkan pada pembayaran premi asuransi jiwa walaupun siteranggung selamat tanpa ada kecelakaan bahwa jumlah uang yang telah diperjajikan tetap dibayar oleh pihak asuransi untuk premi tetap ditambah nilai keuntungan yang diperhitungkan menurut standar dalam polis pertanggung jawaban.

### *Ad 3 Menurut Praktek*

Didalam praktek ternyata bahwa berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang tumbuh dan semakin dirasakan oleh masyarakat atas



akibat dari peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas diri dan harta kekayaannya munculah jenis pertanggungan baru diluar jenis yang disebutkan dalam KUHD yang sebenarnya merupakan cabang-cabang kebutuhan dari kepentingan atau pokok pertanggungan yang telah diatur dalam KUHD golongan pertanggungan yang baru tersebut digolongkan dalam nama pertanggungan asuransi varia yang jumlah jenisnya banyak dikenal antara lain:

1. Asuransi uang dalam pengiriman
2. Asuransi uang dalam lemari besi
3. Asuransi mesin
4. Asuransi bangunan
5. Asuransi terhadap resiko pemborongan
6. Asuransi kerugian usaha

Didalam praktek sehari-hari asuransi kerugian lazim disebut sebagai asuransi umum dengan pengertian suatu asuransi yang tidak termasuk asuransi jiwa meliputi berbagai resiko antara lain:

1. Asuransi pengangkutan barang
2. Asuransi rangka kapal laut
3. Asuransi pesawat udara
4. Asuransi kecelakaan diri
5. Asuransi kendaraan bermotor

Sedangkan jenis asuransi sejumlah uang yang dalam pengertian praktisnya disebut sebagai asuransi jiwa, di Indonesia banyak dijumpai ragamnya antara lain:

1. Asuransi Dwi Guna
2. Asuransi Dwi Guna Suami Isteri
3. Asuransi Dwi Guna Bertahap
4. Asuransi Eka Warsa
5. Asuransi Dana Bea Siswa
6. Asuransi Aneka Guna

Dalam hukum asuransi ada kalanya premi yang dibayar tertanggung pada suatu masa tertentu akan dikembalikan kepada tertanggung. Bila ditinjau dari sudut ini maka asuransi dapat dibedakan :

- Asuransi Murni, bahwa uang premi yang dibayar tertanggung tidak mungkin dikembalikan kepada tertanggung kecuali terjadi premi restorno
- Asuransi Tidak Murni, dalam asuransi ini terkandung unsur menabung. Jadi penanggung dalam jangka waktu tertentu akan membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan kepada tertanggung.

### **C. Resiko Dan Perjanjian Asuransi**

Dalam kehidupan manusia selalu dibayang-bayangi oleh keadaan yang dapat menimbulkan resiko. Keadaan yang dapat menimbulkan bahaya dan resiko ini mengakibatkan kerugian bagi manusia yang ditimpanya. Oleh



karena itulah manusia selalu ingin menghindari diri dari resiko dan berusaha agar resiko yang merugikan itu tidak terwujud.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengemukakan bahwa :

“ Kemungkinan bahwa manusia akan meghadapi suatu kerugian atau kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap umat manusia sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal ditaman firdaus dan harus berusaha dengan tenaga dan pikiran untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya untuk memiliki harat kekayaan demi kelangsungan hidup.”

Kemungkinan manusia menghadapi kerugian dan kehilangan itu merupakan suatu resiko. Resiko itu dapat menyangkut hidupnya maupun harta kekayaannya. Oleh karena itu mengenai resiko ini ada yang bersifat ekonomis seperti terbakar rumah, hilangnya dana deposan di bank dan lain-lain dan ada juga yang bersifat non ekonomis seperti kematian, kecelakaan dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya resiko dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Resiko Murni yaitu resiko yang dilihat dari segi kerugiannya saja misalnya pekerja menghadapi kesulitan atau kehilangan mata pencahariannya sebagai buruh perusahaan karena perusahaannya pailit atau direktur suatu bank melarikan dana milik nasabah. Dengan demikian pekerja atau nasabah mengalami kerugian. Resiko murni selalu membawa akibat yang tidak menguntungkan. Timbulnya resiko murni ini menjadi sangat penting dalam munculnya usaha-usaha perasuransian dalam mengantisipasi

derita kerugian akibat terjadinya peristiwa yang tidak pernah diharapkan akan terjadi.

2. Resiko Spekulatif yaitu resiko yang melahirkan dua kemungkinan. Disatu pihak dapat menimbulkan kerugian dilain pihak malah menguntungkan, misalnya A menjual mobilnya pada B dengan harga murah B mengalami keuntungan akan tetapi dilain pihak si A mengalami kerugian. Jadi resiko spekulatif ini pengertiannya terikat pada kerugian atau keuntungan.<sup>14</sup> Resiko spekulatif ini keuntungan atau kerugiannya tidak dapat dipastikan atau diramalkan secara pasti sebelumnya juga sulit mendapat informasi sebelumnya apakah resiko ini akan terjadi atau kalaupun terjadi apakah berulang-ulang berat atau kecil resiko itu.

Sementara jika ditinjau berdasarkan objek yang dikenai resiko dapat dibagi atas 3 bagian yaitu :

- a. Resiko Perorangan atau pribadi yang berhubungan dengan kematian dan ketidakmampuan seseorang. Kematian merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi akan tetapi mengenai kapan matinya seseorang itu tidak dapat dipastikan. Seseorang juga pada suatu waktu dapat tidak mampu lagi bekerja misalnya karena kecelakaan kerja, sakit atau sudah tua. Oleh sebab itu resiko perorangan ini dapat mengenai jiwa atau kesehatan seseorang.



- b. Resiko Harta Kekayaan yakni resiko yang terjadi karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya yang dapat secara langsung seperti keuntungan yang menjadi lenyap atau hilang misalnya keterlambatan sampainya barang yang dikirim melalui kapal sehingga transaksi atas barang tersebut batal. Jadi semua kerugian atau kehilangan atas harta kekayaan yang sewaktu-waktu mungkin timbul oleh suatu peristiwa adalah resiko harta kekayaan.
- c. Resiko Tanggung Jawab, hal ini berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga sebagai akibat perbuatan orang tersebut. Kerugian ini dapat menimpa orang dan barang milik orang lain. Misalnya seorang penjual motor menimbulkan kecelakaan pada pihak lain sehingga ia bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.

Siapapun pada suatu waktu dapat mengalami kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sehingga dengan demikian perasuransian tidak hanya penting untuk kaum pedagang atau pengusaha melainkan pula penting untuk umum. Seorang pedagang dapat mengalami kerugian karena inflasi. Seorang pengusaha terpaksa menutup perusahaannya karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain sejenis seorang pegawai mengalami kecelakaan sehingga ia menderita cacat yang mengakibatkan harus dihentikan dari jabatannya. Kejadian itu merupakan resiko dan apabila harus ditanggung sendiri akan kehilangan sumber kehidupan dengan segala penderitaannya. Lain halnya apabila resiko itu

ditanggung oleh orang lain karena penanggung terjaminlah nafkahnya

sitertanggung dengan jalan menutup suatu perjanjian asuransi. Jadi mengadakan perjanjian asuransi merupakan salah satu bentuk atau cara usaha manusia untuk mengatasi satu resiko.

Ada beberapa cara mengatasi suatu resiko yaitu :<sup>15</sup>

- a. Menghindari
- b. Mencegah
- c. Memperalihkan
- d. Menerima

Usaha untuk mengatasi resiko diatas yang berhubungan dengan asuransi adalah dengan memperalihkan resiko. Memperalihkan resiko berarti resiko yang akan dihadapi atau yang menjadi tanggung jawabnya itu meminta pihak lain untuk menerimanya. Peralihan resiko ini harus diperjanjikan terlebih dahulu yakni perjanjian asuransi.

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian konsensual yakni perjanjian yang terbentuk sejak adanya kata sepakat ( Pasal 1320 KUH Perdata).

Bagi hukum yang ingin menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat asas konsensualisme itu merupakan tuntutan kepastian hukum yang merupakan suatu sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik. Dengan sendirinya harus diperhatikan juga bahwa suatu perjanjian asuransi tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang



umpanya suatu perjanjian asuransi untuk menjamin kelangsungan suatu perusahaan pengolahan bahan ganja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata.

#### D. Beberapa Prinsip Dalam Sistem Hukum Asuransi

Sebagai suatu sistem hukum, dalam hukum atau perjanjian asuransi dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang bersangkutan. Adapun prinsip-prinsip hukum asuransi yang dimaksud antara lain:

##### a. Prinsip Kepentingan

Dalam hukum asuransi ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikannya. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 250 KUHD yang berbunyi: " Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikannya itu maka penanggung tidak wajib memberikan ganti rugi."<sup>16</sup>

Jelas dari ketentuan diatas bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakannya perjanjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi penanggung tidak wajib memberi ganti kerugian.

## b. Prinsip Itikad Baik atau Prinsip Kejujuran

Menurut ketentuan KUH perdata setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini berlaku pula pada perjanjian asuransi. Akan tetapi untuk perjanjian asuransi dianggap perlu ditambahkan mengenai hal tersebut seperti diatur dalam pasal 251 KUHD. Hal itu disebabkan perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan jenis perjanjian lain yang terdapat dalam KUH Perdata diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sejujurnya dan selengkap-lengkapny mengenai objek yang diasuransikan.

## c. Prinsip Ganti Kerugian

Prinsip ganti kerugian tercermin dalam pasal 246 KUHD yaitu pada bagian kalimat: untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita oleh tertanggung dengan ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung harus diketahui berapa nilai atau harga dari objek yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal itu prinsip ganti kerugian hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang yaitu asuransi kerugian. Didalam KUHD terdapat beberapa ketentuan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



mencerminkan dipertahankan prinsip ganti kerugian diantaranya pasal 252,253 dan 284 KUHD.

#### d. Prinsip Subrogasi

Dalam KUHD prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 yang bunyinya:

“ Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang diasuransikan menggantikan bertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan bertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan bertanggung oleh penanggung yang telah membayar kerugian dalam melaksanakan hak-hak bertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh bertanggung tidak diganti sepenuhnya oleh penanggung.

Prinsip subrogasi mempunyai tujuan mencegah bertanggung mendapat ganti kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu prinsip subrogasi bagi penanggung diadakan dalam usaha mempertahankan prinsip ganti kerugian. Disisi lain pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari tanggung jawabnya sebab akan dituntut oleh penanggung.

#### e. Prinsip Sebab Akibat

Prinsip sebab akibat ini sangat erat kaitannya dengan pemberian ganti kerugian karena tertanggung menderita kerugian. Kemungkinan terjadi, kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang menjadi penyebab berada dalam tanggungan penanggung.

Jika tuntutan ganti rugi dari tertanggung tidak mengalami penolakan dari penanggung atau penanggung dengan secara lancar mengabulkan permohonan tertanggung maka teori sebab akibat yaitu ajaran sebab yang terdekat ajaran sebab yang jauh dan ajaran bahwa setiap peristiwa yang tidak dapat dihilangkan tanpa juga menghilangkan kerugian itu adalah dipandang menjadi sebab dari kerugian itu.

#### f. Prinsip Gotong Royong

Salah satu hal yang terpenting dalam perjanjian asuransi adalah adanya prinsip gotong royong. Perjanjian asuransi timbul karena terdapat masalah yang dihadapi tertanggung. Masalah dimaksud adalah kemungkinan tertanggung menderita resiko kerugian disebabkan terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Dalam banyak hal resiko menderita kerugian tersebut kemungkinan sulit untuk ditanggulangi sendiri oleh tertanggung. Apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh penanggung akan diberikan ganti kerugian kepada pihak yang diberikan ganti kerugian kepada pihak

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
yang disebut pertama tersebut.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/24



Sebenarnya ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung berasal dari pegumpulan premi yang diperoleh penanggung dari tertanggung lain yang juga menutup perjanjian asuransi dengannya.

Dari kontruksi demikian tampak adanya kerjasama secara tidak langsung diantara para tertanggung untuk meringankan beban yang diderita oleh tertanggung. Hal ini yang mencerminkan adanya suatu kerjasama atau gotong royong yang baik antara sekelompok orang yang mempunyai kepentingan bersama-sama.



### BAB III

## ASURANSI SOSIAL BAGI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA



Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. "Tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat."<sup>17</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah ( pasal 1 ayat 3 UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan). Dalam melakukan pekerjaannya terjalinlah hubungan kerja formal maupun informal dengan pengusaha atau pihak perusahaan yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja dimana pekerja dan pengusaha secara lisan dan tulisan baik untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu sepakat untuk memenuhi syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak.

Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan upah dan perintah. Sedangkan hubungan kerja informal adalah



hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dengan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah.

Hubungan kerja secara umum diatur dalam Bab III titel 7a KUH Perdata yang menyatakan bahwa hubungan kerja itu adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan memberi upah.<sup>18</sup>

### **A. Resiko Yang Dihadapi Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja**

Sebagaimana manusia, tenaga kerja mempunyai hak untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat serta harga diri juga berhak untuk memperoleh kesejahteraan beserta keluarganya. Untuk itulah setiap tenaga kerja berhak untuk mendapat perlindungan dari segala resiko yang dapat merugikan bahkan menyengsarakan kehidupannya dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menurut teori memang buruh berhak mengakhiri hubungan kerja tetapi dalam praktek sering terjadi adalah majikan yang mengakhirinya. Buruh sebagai bahasa yang pas untuk tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan

baik swasta maupun perusahaan milik pemerintah adalah kaum yang ekonominya lemah yang mempunyai kepentingan langsung dan vital untuk tetap mempunyai pekerjaan yang merupakan sumber pendapatan bagi kelangsungan hidupnya. Pemutusan hubungan kerja adalah salah satu contoh resiko yang paling sering terjadi dalam hidup seorang tenaga kerja yang berarti menjadi masda pengangguran dan hilangnya mata pencaharian tenaga kerja.

Dalam KUH Perdata pasal 1603 e hubungan kerja putus demi hukum jika waktunya habis hubungan kerja juga bisa putus demi hukum dengan meninggalnya si tenaga kerja. Begitu juga dalam pasal 21 UU No. 27 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja atau perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja dan adanya keadaan memaksa.

Jika seorang tenaga kerja mendapatkan kecelakaan waktu menjalankan pekerjaan maka timbullah soal siapa yang bertanggung jawab atas akibat kecelakaan itu atau siapa yang harus mengganti kerugian yang disebabkan kecelakaan tadi. Mengingat kedudukan tenaga kerja sebagai golongan yang lemah dalam dunia produksi maka mudahlah dimengerti bahwa tenaga kerja yang celaka itu tidak akan memberanikan diri untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



majikan dan dia tidak akan berani mengajukan keterangan yang memberatkan majikan.

Namun pada saat sekarang ini tenaga kerja semakin kritis dan mengetahui hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan jaminan bagi diri sendiri dan keluarganya apabila terjadi kecelakaan sakit cacat atau meninggalnya si tenaga kerja.

Di Indonesia sendiri Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ) yang menanggulangi resiko pekerja sekaligus menciptakan ketenangan kerja disadari pada gilirannya membantu meningkatkan produktivitas kerja. Kemampuan bekerja dan penghasilan seorang tenaga kerja dapat berkurang atau hilang karena resiko yang dialami tenaga kerja yaitu kecelakaan sakit cacat, hari tua dan meninggal dunia oleh karena itu UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Sehingga tidak mengherankan apabila pemerintah Indonesia sebagai negara kesejahteraan memperhatikan perlindungan tenaga kerja ini sejauh mungkin untuk menghindarkan terjadinya konflik antara tenaga kerja pengusaha dan pemerintah apabila terjadi peristiwa yang mewujudkan resiko yang tidak pernah diharapkan akan menimpa tenaga kerja. Untuk itu pula pemerintah selanjutnya mengatur tentang cacat dan santunan tunjangan cacat akibat kecelakaan kerja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja ( Kepres No. 22 tahun 1993 ). Ini semuanya merupakan usaha pemerintah untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tenaga kerja dan keluarganya dan juga merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada perusahaan dimana mereka bekerja.

## B. Konsep Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan bagian dari jaminan sosial. Sejak konsep negara kesejahteraan merebak ke seluruh dunia jaminan sosial juga berkembang menjadi tuntutan universal. Untuk mewujudkan welfare state kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan mesti dipenuhi pemerintah.

Pada pasal 25 Declaration of Human Right antara lain disebutkan setiap orang berhak mendapat perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat menganggur dan meninggal dunia sedangkan konvensi ILO No. 102 tahun 1952 mematok standar minimum program jaminan sosial yang meliputi tunjangan tunai untuk hari tua, sakit, cacat, kematian dan pengaguran serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

Konsep asuransi sosial yang muncul pada abad ke-19 lebih ditujukan untuk menanggulangi resiko sosial yang bersifat industrial. Dalam konvensi ILO No. 102 tahun 1952 tersebut dinyatakan bahwa program jaminan sosial berlaku universal karena santunan yang diberikan merupakan hak peserta.

Dalam pengertian formal jaminan sosial sebagai perlindungan yang diberikan bagi anggota masyarakat untuk suatu resiko atas suatu peristiwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....tentu dengan tujuan menghindari sejauh mungkin terjadinya peristiwa yang  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



mengakibatkan hilang atau turunnya sebagian besar penghasilan. Jaminan sosial juga memberikan pelayanan medis, tunjangan keluarga dan anak atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari suatu peristiwa.<sup>19</sup>

Sebagai asuransi sosial ada 5 ciri khas yang semestinya dimiliki yaitu :

- Kepesertaannya bersifat sistem terbuka dan wajib yang berdasarkan pada undang-undang pada seluruh pemberi kerja
- Metode penetapan santunan secara flat dan berdasarkan undang-undang
- Pemberian santunan biasanya dihubungkan secara langsung dengan industrial
- Pembiayaan program biasanya berdasarkan iuran pemberi kerja dan pekerja
- Badan penyelenggaranya merupakan badan pemerintah

Sebagian besar negara ILO telah menyelenggarakan program-program jaminan sosial yang variasinya sangat tergantung pada perbedaan dari kondisi ekonomi sosial dan budaya politik negaranya. Di negara berkembang pada umumnya dikonsentrasikan bagi program-program yang terkait langsung dengan kesejahteraan pekerja.

Pemerintah berkewajiban membiayai program kesehatan dan sosial seperti perawatan medis, tunjangan sakit, tunjangan bersalin, pengangguran dan tunjangan keluarga. Sedangkan pemberi kerja berkewajiban membiayai

<sup>19</sup> Andi Usman, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jamsostek*, Jakarta, 1999, hal. 1

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pegawainya untuk keikutsertaanya dalam program kecelakaan kerja cacat total, hari tua dan kematian.

Dari pola operasional dan mekanisme pembiayaannya maka Jamsostek merupakan asuransi sosial dan berbeda dengan panduan ILO pembebanan iuran program Jamsostek sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992 tidak mengandung kontribusi pemerintah.

Program asuransi sosial yang ditujukan bagi tenaga kerja di Indonesia dikelompokkan dalam program asuransi sosial untuk pegawai negeri dan program asuransi sosial untuk pegawai swasta. Program jaminan sosial bagi pegawai negeri dikelompokkan lagi atas program asuransi sosial untuk pegawai negeri sipil ( Taspen, Pemkes, Pensiun), program sipil dan program asuransi untuk anggota ABRI dan PT Jamsostek adalah penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja swasta dan atau BUMN dengan memberikan jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

### **C. Jaminan Sosial Sebagai Hak Pekerja Di Indonesia**

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang wajar untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oleh karena itu pemerintah mempunyai komitmen untuk merealisasikan tujuan nasional tersebut. Jika mungkin realisasinya harus dapat diselenggarakan dengan cara seefisien dan dengan biaya yang seekonomis mungkin.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Untuk mempertimbangkan perlu tidaknya jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia kita perlu memperhatikan atau mencermati sekilas kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Khususnya masalah upah dan persepsi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Masalah pengupahan dikaitkan dengan program Jamsostek hal ini berhubungan dengan iuran yang harus ditanggung atau dibayarkan oleh tenaga kerja sedangkan bila dibandingkan dengan negara lain karena sering sekali hal ini merupakan daya saing yang diagung-agungkan oleh pemerintah untuk menarik minat penanaman modal asing ( PMA)

Kesadaran tenaga kerja dan pengusaha terhadap kesehatan dan keselamatan kerja umumnya masih sangat rendah sehingga resiko sosial yang timbul akan semakin besar. Misalnya para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja walaupun disediakan dan perusahaan sering terlalu memperhitungkan untung rugi untuk perlindungan tenaga kerja sehingga kesehatan dan keselamatan kerja tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaan hubungan kerja. Dengan demikian tenaga kerja yang berhak mendapat kesejahteraan berhak juga untuk mendapat perlindungan dari pemerintah melalui asuransi sosial.

Bagi mereka yang berpenghasilan sebagai pekerja pada perusahaan swasta pemerintah mewajibkan mereka baik sebagai pekerja yang menerima upah maupun pekerja dengan penghasilan sendiri mengikuti suatu program kesejahteraan pekerjaan yang bersifat wajib. Pekerja termasuk pengusaha

UNIVERSITAS MEDAN AREA

harus membiayai program kesejahteraan tersebut dengan sistem premi atau

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

iuran yang bersifat wajib. Tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan resiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa tenaga kerja kepada suatu badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi resiko akibat adanya kecelakaan kerja, cacat, hamil, sakit, bersalin, hari tua atau PHK maupun meninggal dunia.

Di Indonesia dimana pendapatan pekerja masih relatif rendah sistem asuransi sosial disamping memberikan harapan untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya harus pula dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai instrumen pemerintah untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar. Dengan kata lain tenaga kerja akan mempunyai harapan akan hari depan mereka. Hal ini sangat penting mengingat tidak semua pekerja dapat secara langsung menikmati hasil pembangunan pada saat yang sama. Pelaksana asuransi sosial ini harus terencana dan secara gotong-royong sehingga yang mampu menolong yang kurang mampu dan kelompok yang beresiko tinggi dibantu oleh kelompok yang beresiko rendah. Hal tersebut harus dicerminkan dalam program asuransi sosial sebagai hak pekerja baik itu dalam program asuransi kematian, program asuransi kecelakaan kerja, pemeliharaan kesehatan ataupun dalam program yang menjamin penghasilan minimal pada hari tua.

Salah satu bukti bagi seorang tenaga kerja perusahaan swasta atau BUMN untuk mendapat perlindungan dan jaminan terhadap kecelakaan, hari tua, kematian dan pelayanan kesehatan adalah dengan adanya Kartu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....  
Peserta Jamsostek atau disingkat KPJ yang dapat ditunjukkan pada saat  
.....  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/6/24



pengambilan jaminan harus ditambah dengan pengalihan jaminan kecelakaan kerja kematian juga ditambah dengan kartu pemeliharaan kesehatan untuk mendapat hak pelayanan kesehatan pada klinik atau rumah sakit yang dipilih oleh pekerja sesuai dengan tawaran PT.Jamsostek sebagai penyelenggara sampai pada 4 orang tertanggung ( suami/isteri dan 3 orang anak ) dan tenaga kerja sendiri.

Untuk menjamin hak pekerja mendapat pelayanan atas pelaksanaan program Jamsostek didalam UU No.3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja pada pasal 3 ditegaskan:

- Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program Jamsostek yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi
- Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

Selanjutnya pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kepala depnaker dan badan penyelenggara ( PT.Jamsostek ) dan juga pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja dan keluarganya untuk program pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan keluarganya.

Bagi pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut diatas akan diberi sanksi pidana penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.( pasal 29 UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek ) sedangkan menurut UU. No. 13 tahun 2003

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/6/24

tentang ketenagakerjaan bagi siapa saja yang melanggar kewajiban sebagaimana tersebut diatas akan diberi sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000.000. Dalam hal ini kejaksaan tinggi di wilayah hukum perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja yang wajib daftar Jamsostek dapat bertindak sebagai pengacara negara dengan surat kuasa khusus dari PT. Jamsostek dan Depnaker untuk mengajukan somasi maupun gugatan atas perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jamsostek. Hal ini juga dapat menjadi pegangan bagi para pekerja untuk menuntut haknya sebagai peserta jamsostek demi ketenangan dan keamnan hidup dan batinnya dalam melakukan kewajibannya bekerja dan meningkatkan produktivitas.

#### **D. Kaidah Dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia Saat Ini**

Penyelenggaraan Jamsostek di Indonesia telah berlaku sejak sebelum kemerdekaan. Jika diurut kebelakang program Jamsostek sesungguhnya sudah dirintis sejak tahun 1947 ketika UU No. 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja dan UU No. 34 tahun 1947 tentang kecelakaan perang diberlakukan. Setahun kemudian meluncur UU Tenaga Kerja No. 12 tahun 1948. Undang-undang ini mengatur tentang usia tenaga kerja, jaminan sosial kerja, tempat kerja, perumahan dan kesehatan pekerja.

#### **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Perlindungan bagi tenaga kerja diatur lagi tahun 1951 dengan munculnya UU No 2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja. Pada tahun 1952 diberlakukan peraturan Menteri Tenaga Kerja No 48 tahun 1952 dan kemudian diubah dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 8 Tahun 1956. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan pekerja itu dilengkapi dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 15 tahun 1957. Peraturan tersebut menguraikan tentang bantuan kepada badan yang menyelenggarakan usaha jaminan sosial tenaga kerja.

Lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 tahun 1964 lahirlah Yayasan Dana Jaminan Sosial. Yayasan ini yang antara lain berfungsi sebagai penghimpun iuran dan pembayar ganti rugi tenaga kerja dan keluarganya yang terkena resiko kerja.

Undang-undang yang mulai berlaku efektif 1 juli 1992 yaitu UU No. 3 Tahun 1992 mewajibkan perusahaan menyelenggarakan 4 program Jamsostek yaitu :

1. Jaminan Hari Tua (JHT)
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
3. Jaminan Kematian (JKM)
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

yaitu:<sup>20</sup>

- a. Skala besar ekonomi dimaksudkan untuk menjamin kepesertaan yang cukup besar
- b. Gotong royong, secara efektif dalam konteks antar resiko, antar generasi dan antar penghasilan
- c. Pemerataan perlindungan tenaga kerja yang bekerja diperusahaan besar meupun kecil berhak atas jamsostek
- d. Kemanfaatan yang lebih terjamin adanya kesinambungan kepesertaan dengan demikian terdapat akurasi, prediktibilitas dan ketepatan solpabilitas
- e. Pendidikan masa depan penyisihan sebagian penghasilan tenaga kerja akan memberikan jaminan sekaligus mengarahkan pola kehidupan untuk menjadi lebih sejahtera.

Kendati penyelenggaraan Jamsostek telah diatur secara khusus dalam UU No 3 tahun 1992 PP No 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/MEN/1993 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 /MEN/2000 dalam kenyataannya masih ada ketidakjelasan masalah hukum yang sering menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang banyak dirasakan peserta adalah keterlambatan pembayaran iuran keterlambatan melaporkan kecelakaan kerja, tiadanya ketentuan kadaluarsa pengajuan klaim dan monopoli penyelenggaraan program Jamsostek oleh PT



Jamsostek karena dianggap hal ini wujud dari pelaksanaan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara dibenarkan dan dikehendaki memegang peranan penting dan menentukan peranan memimpin cabang-cabang produksi yang sifatnya menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini PT Jamsostek sebagai penyelenggara program Jamsostek perlu meningkatkan pelayanan bagi peserta Jamsostek.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN



#### A. Kesimpulan

1. Untuk sahnya suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan program Jamsostek sebagai salah satu bentuk asuransi sosial yang bersifat wajib. Walaupun hal ini cenderung bersifat memaksa karena telah ada klausula dalam bentuk formulir standart Jamsostek yang harus diisi bertanggung akan tetapi dengan sekuatnya bertanggung untuk mentaati peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk wajib Jamsostek otomatis mereka terikat terhadap ketentuan yang disepakatinya itu. Hal ini juga sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.
2. Pengembangan program Jamsostek terjadi tahun 1990 dengan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 1990 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan nama **Jaminan pemeliharaan kesehatan. Undang-undang ini mulai berlaku**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



efektif 1 Juli 1992 mewajibkan perusahaan menyelenggarakan empat program Jamsostek yaitu:

- Jaminan Hari Tua ( JHT)
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Kematian ( JKM)
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pada masa PT Jamsostek Besarnya iuran/premi program Jamsostek untuk JKK berkisar 0,24% - 1,74% dari upah yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, untuk JKM berkisar 0,3% dari upah tenaga kerja yang juga ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, untuk JHT berkisar 5,7% ( 3,7% dari pengusaha dan 2% dari pekerja) untuk JPK berkisar 3% bagi tenaga kerja lajang dan 6% bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga yang juga ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

Dalam hal besar dan tata cara pembayaran jaminan diatur sepenuhnya di dalam Bab IV bagian 1-4 dari pasal 12 sampai pasal 46 PP No 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek. Besar jaminan dan tata cara pembayaran Jamsostek disesuaikan dengan program Jamsosteknya sendiri apakah JKK,JKM,JPK,JHT. Biasanya untuk JHT tata cara pembayarannya lebih sederhana dan paling cepat dibanding dengan pembayaran jaminan lainnya. Keseluruhan bentuk jaminan yang pengklaimannya diajukan ke PT.Jamssotek dengan memenuhi syarat yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ditentukan wajib dilayani oleh penanggung dengan jalan membayarkan sesuai data yang sebenarnya paling lama satu bulan sejak pengajuan pembayaran jaminan.

Kedudukan para pihak dapat terjadi karena adanya ikatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban diantara pengusaha dan tenaga kerja sebagai tertanggung dengan PT. Jamsostek itu sendiri sebagai penanggung yang berkewajiban membayar semua biaya dan santunan kepada mereka yang menghadapi resiko kecelakaan kerja, sakit, cacat, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia sesuai dengan peraturan dan tata cara pembayaran yang ada dalam prosedur PT. Jamsostek.

Dalam mengenai klaim asuransi yang diberikan PT. Jamsostek kepada para pengusaha dan tenaga kerja berlaku sesuai dengan peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa mereka apabila mereka mengalami kecelakaan kerja dalam melaksanakan kerja dalam lingkungan kerja akan diberikan asuransi atau tunjangan sebesar 100% pendapatan 4 bulan pertama setelah itu 50% dari pendapatannya.

## B. Saran

PT.Jamsostek telah menjadi penyelenggara program Jamsostek dari pandangan yang telah diurai diatas terdapat beberapa hal yang dalam pelaksanaannya perlu mendapat perhatian. Pendanaan program masih sepenuhnya menjadi beban pemberi kerja dan pekerja. Padahal semestinya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



pemerintah juga membayar premi sesuai dengan kewajiban negara. Oleh karena itu pada masa yang akan datang masih perlu dipikirkan adalah:

- a. Meningkatkan secara bertahap share pekerja dalam iuran JHT menjadi 3,7% dari 2% yang berlaku sekarang sehingga perbandingannya dengan pemberi kerja menjadi 50:50. Peningkatan iuran tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kepedulian dari pekerja akan JHT yang dikelola Jamsostek
- b. Besar santunan yang diberikan perlu ditinjau dan ditingkatkan sehingga benefit yang diberikan dapat selalu disesuaikan dan mempergunakan tingkat bunga pasar untuk program JHT dan peserta diberi kemudahan untuk mengetahui perkembangan dananya
- c. Meningkatkan pelayanan kepada peserta dengan menciptakan value added yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta dalam upaya memuaskan peserta.
- d. Mengembangkan bentuk pelayanan sehingga program Jamsostek tersebut benar-benar menimbulkan ketenangan kerja dan dapat mempertahankan produktifitas pegawai sehingga setiap pemberi kerja berharap agar setiap program jaminan tersebut menjadi value added/nilai tambah tersendiri bagi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, SH., MS. **Bunga Rampai Hukum Dagang**, Fakultas Hukum USU, Medan, 1996.
2. \_\_\_\_\_, **Hukum Asuransi Dan Bentuk-Bentuk Perasuransian**, Fakultas Hukum USU, Medan, 1993.
3. Abdul Kadir Muhammad, SH., **Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
4. Andi Usman, **Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jamsostek**, Jakarta, 1999.
5. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH., **Hukum Pertanggungan**, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Cetakan Kesepuluh, 1990.
6. \_\_\_\_\_, **Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya**, Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990
7. M.Suparman Sastrawidjaja, SH,SU, **Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga**, Alumni, Bandung, 1997
8. Oke F. Supit, **Transparansi Dan Indepedensi Pengelolaan Jamsostek** Jakarta, 1999
9. P.Nainggolan,SH, **Hukum Perburuhan Di Indonesia**, Fakultas Hukum USU, Medan, 1989
10. Sri Rejeki Hartono, SH., **Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
11. Subekti,SH., **Hukum Perjanjian**, PT.Intermasa, Jakarta, 1987.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/24



12. \_\_\_\_\_, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermedia Cet ke-22  
Jakarta, 1989
13. Trisno Yuwono, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Arloka,  
Surabaya, 1996
14. Wirjono Prodjodikoro, SH., **Hukum Asuransi Di Indonesia**, Balai  
Pustaka, Jakarta, 1976.
15. W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai  
Pustaka, Jakarta, 1976
16. Zulaini Wahab, SH, **Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2001

### **Peraturan-Peraturan**

17. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD)
18. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata )
19. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
20. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan  
Program Jamsostek
21. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
22. Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan
23. Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang sistem Jamsostek Nasional